



**KETETAPAN RAPAT KERJA NASIONAL KE-1
PARTAI AMANAT NASIONAL
NOMOR 01 TAHUN 2015**
Tentang :
**PERATURAN PARTAI
TATACARA PELAKSANAAN TUGAS DAN MEKANISME KERJA
MAHKAMAH PARTAI**

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Rapat Kerja Nasional ke-1 Partai Amanat Nasional tahun 2015, setelah;

- Menimbang :
- (a) Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar PAN Bab XI Pasal 24 ayat 1 Mahkamah Partai adalah majelis yang berada di tingkat Dewan Pimpinan Pusat dan berwenang menyelesaikan masalah dalam partai;
 - (b) Bahwa untuk melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab Mahkamah Partai dengan tertib, transparan, dan adil perlu dibentuk Pedoman tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Mekanisme Kerja Mahkamah Partai sebagaimana diamanahkan oleh Anggaran Dasar PAN Bab XI Pasal 24 ayat 1 dan Anggaran Rumah Tangga PAN Bab XIII Pasal 61;
 - (c) Bahwa Rakernas PAN tanggal 7 Mei 2015 di Jakarta telah membahas rancangan Peraturan Partai tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Mekanisme Kerja Mahkamah Partai yang diajukan oleh Mahkamah Partai melalui DPP PAN;
 - (d) Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c perlu disahkan Peraturan Partai tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Mekanisme Kerja Mahkamah Partai;
- Mengingat :
- (a) UU No 2 tahun 2011 tentang Perubahan UU No 2 tahun 2008 tentang Partai Politik
 - (b) UU No 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - (c) *Platform* Perjuangan Partai Amanat Nasional;
 - (d) Anggaran Dasar Partai Amanat Nasional Bab XI Pasal 24 ayat 1 dan ayat 2;
 - (e) Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional Bab XIII Pasal 61;
 - (f) Ketetapan-Ketetapan Kongres ke-1 Partai Amanat Nasional tanggal 28 Februari-02 Maret 2015.

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pleno Rakernas ke-1 Partai Amanat Nasional tanggal 7 Mei 2015 di Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Partai tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Mekanisme Kerja Mahkamah Partai sebagai berikut:

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Partai ini yang dimaksud dengan:

- (1) DPP adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional.
- (2) MPP adalah Majelis Penasehat Partai Amanat Nasional.
- (3) Mahkamah Partai adalah Mahkamah Partai Amanat Nasional
- (4) Partai adalah Partai Amanat Nasional.
- (5) Pimpinan adalah Ketua Mahkamah Partai
- (6) Pengurus adalah Pengurus Mahkamah Partai yang terdiri atas pimpinan dan anggota Mahkamah Partai
- (7) Anggota adalah anggota Mahkamah Partai yang bertugas sebagai Hakim secara *ad hoc*.
- (8) Majelis adalah tim yang dibentuk oleh Mahkamah Partai yang bertugas memeriksakan memutus sengketa antar para pihak atas nama Mahkamah Partai dan menjalankan semua kewenangan Mahkamah Partai yang berkenaan dengan pemeriksaan dan pemutusan sengketa.
- (9) Putusan adalah salah satu produk hukum Mahkamah Partai yang dihasilkan melalui sidang Majelis Mahkamah Partai.
- (10) Pendapat hukum (*legal opinion*) adalah pendapat dan/atau kesimpulan yang merupakan hasil kajian atas suatu kasus atau masalah yang disampaikan kepada Mahkamah Partai berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), ketentuan-ketentuan, dan kebijakan partai serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (11) Peninjauan Kembali adalah peninjauan kembali terhadap keputusan Mahkamah Partai.

**BAB II
SUSUNAN DAN KEDUDUKAN
Pasal 2**

- (1) Mahkamah Partai adalah Lembaga Partai yang hanya berada di tingkat pusat;
- (2) Mahkamah Partai bersifat independen dan melaporkan hasil keputusan Majelis Mahkamah Partai kepada Rapat Harian dan mempertanggungjawabkannya kepada Rakernas dan Kongres;
- (3) Mahkamah Partai memeriksa dan memutus perkara berdasar atas permintaan pemohon dan/atau permintaan DPP;
- (4) Keputusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat;
- (5) Mahkamah Partai wajib menyampaikan hasil keputusan kepada DPP dan para pihak;

- (6) Tindaklanjut dari keputusan Mahkamah Partai sebagaimana dimaksud ayat 3, 4, dan 5 dilaksanakan oleh DPP.

Pasal 3

- (1) Mahkamah Partai terdiri atas Ketua dan Anggota.
- (2) Ketua Mahkamah Partai dipilih dan ditetapkan oleh ketua umum DPP bersama ketua MPP.
- (3) Mahkamah Partai dapat membentuk kelompok-kelompok kerja sesuai dengan keperluan.

Pasal 4

Anggota Mahkamah Partai berasal dari anggota partai dan tenaga ahli yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas di bidangnya;

BAB III TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

- (1) Mahkamah Partai bertugas untuk memutus gugatan, sengketa dan pelanggaran yang terjadi dalam tubuh partai, yang tidak bisa diselesaikan melalui mekanisme kepengurusan partai yang ada;
- (2) Mahkamah Partai berwenang menyelesaikan pengaduan, gugatan, pelanggaran, sengketa, peninjauan ulang, dan pembelaan diri tentang perselisihan keanggotaan legislatif dan kepengurusan partai;
- (3) Mahkamah Partai dapat menyatakan berkas permohonan tidak diterima, permohonan ditolak atau dikabulkan berdasarkan permohonan perkara yang diajukan;
- (4) Tata cara beracara untuk pengajuan permohonan perkara kepada Mahkamah Partai dan atau DPP akan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Partai.

Pasal 6

- (1) Keputusan Mahkamah Partai berupa putusan Majelis dan pendapat hukum (*legal opinion*);
- (2) Pendapat hukum diberikan melalui sidang Mahkamah Partai.

BAB IV PERMOHONAN

Pasal 7

- (1) Berkas pengajuan gugatan, pengaduan dan penyelesaian sengketa yang selanjutnya disebut perkara diajukan kepada Mahkamah Partai dengan tembusan kepada DPP;
- (2) Berkas perkara yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Partai diberi tanda terima dan dicatat dalam buku register perkara Mahkamah Partai;

- (3) Berdasarkan pertimbangan kepentingan partai, DPP dapat memohon kepada Mahkamah Partai untuk segera memutuskan suatu perkara;
- (4) Penyelesaian perselisihan yang diputuskan oleh Mahkamah Partai dimulai sejak didaftarkan surat permohonan oleh pemohon dalam register Mahkamah Partai.

Pasal 8

- (1) Surat permohonan harus memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Nama lengkap dan tempat kedudukan para pihak.
 - b. Berkas perkara yang berisi:
 - 1) Surat permohonan penyelesaian perkara;
 - 2) Suatu uraian singkat tentang duduknya sengketa/ kronologi perkara;
 - 3) Bukti-bukti tertulis yang terkait dengan perkara.
 - 4) Keterangan tertulis dari saksi yang diperlukan.
 - 5) Substansi materi yang dituntut (*petitum*).
- (2) Mahkamah Partai menetapkan alamat yang sah para pihak yang ada dalam surat permohonan sebagai alamat tetap dan tidak berubah, kecuali jika yang bersangkutan dengan resmi dan secara tertulis memberitahukan kepada Mahkamah Partai dan pihak termohon tentang adanya perubahan alamat;
- (3) Surat panggilan sidang Majelis atau surat-surat lainnya dari Mahkamah Partai kepada para pihak disampaikan di tempat tinggal atau tempat kedudukan yang dimaksud pada ayat (2) di atas.

Pasal 9

- (1) Suatu permohonan dapat dinyatakan tidak diterima, permohonan ditolak dan/atau permohonan dikabulkan, apabila telah dinyatakan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
- (2) Permohonan perkara dinyatakan ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan;
- (3) Putusan tidak dapat diterima atau ditolaknya permohonan dilakukan oleh Majelis yang telah ditunjuk;
- (4) Putusan tentang tidak diterima, ditolak atau tidak dikabulkan permohonan dikeluarkan oleh Majelis dan disampaikan kepada para pihak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal putusan.

BAB V PENETAPAN ANGGOTA MAJELIS

Pasal 10

- (1) Mahkamah Partai mengadakan gelar perkara sebelum menetapkan Majelis;
- (2) Gelar perkara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah telaah perkara yang dilakukan oleh Mahkamah Partai;
- (3) Mahkamah Partai menetapkan wakil Mahkamah Partai dalam Majelis sekaligus sebagai ketua Majelis, dan meminta kepada DPP dan MPP DPP untuk menetapkan wakilnya

dalam Majelis, paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima permintaan dari Mahkamah Partai;

- (4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari DPP dan MPP tidak menetapkan wakilnya dalam Majelis, Ketua Mahkamah Partai berwenang menetapkan anggota Majelis.

Pasal 11

- (1) Mahkamah Partai yang telah menerima penunjukan sebagai Majelis pada dasarnya tidak dapat mengundurkan diri;
- (2) Apabila salah seorang Majelis berhalangan tetap atau secara nyata tidak mungkin (*impossibilitas*) melaksanakan fungsinya, harus segera diisi kedudukannya dengan menunjuk Majelis baru;
- (3) Pengisian Majelis yang berhalangan tetap dilakukan oleh Mahkamah Partai paling lambat 10 (sepuluh) hari dari tanggal berhalangan tetap.

Pasal 12

Majelis yang dibentuk oleh Ketua Mahkamah Partai akan memeriksa dan memutus perkara antara para pihak atas nama Mahkamah Partai dan menjalankan semua kewenangan Mahkamah Partai berkenaan dengan pemeriksaan dan putusan perkara.

BAB VI ACARA PEMERIKSAAN Mekanisme Beracara

Pasal 13

Majelis memerintahkan kepada para pihak untuk menghadap di muka sidang Mahkamah Partai pada tanggal yang ditetapkan, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari, terhitung sejak dikeluarkannya perintah untuk itu, dengan pemberitahuan bahwa mereka boleh mewakilkan kepada kuasa dengan surat kuasa khusus untuk itu.

Pasal 14

- (1) Ketidakhadiran para pihak yang berperkara tanpa pemberitahuan tertulis kepada Majelis dua kali berturut-turut, berakibat hilangnya hak yang bersangkutan untuk membela diri dan Majelis berhak membuat putusan atas perkara tersebut tanpa kehadiran para pihak yang berperkara;
- (2) Apabila pihak Pemohon tidak pernah hadir dalam persidangan tiga kali berturut-turut meskipun telah dipanggil secara patut dan Pemohon telah pula mengetahui adanya panggilan tersebut, maka Majelis dapat memutus bahwa permohonan Pemohon dinyatakan gugur;

- (3) Apabila Pemohon hadir dalam persidangan tetapi isi tuntutan dalam permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan partai ini, maka Majelis dapat menyatakan permohonan tidak dapat diterima;
- (4) Apabila pihak Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan tiga kali berturut-turut meskipun telah dipanggil secara patut dan Termohon telah pula mengetahui adanya panggilan tersebut, maka Majelis dapat memutuskan secara *verstek* dengan menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan.

5

Pasal 15

- (1) Pemeriksaan terdiri atas tahap jawab-menjawab (*replik-duplik*), pembuktian dan putusan Majelis;
- (2) Tata cara pemeriksaan dilakukan secara langsung dan tertulis di depan persidangan yang ditetapkan untuk itu tanpa mengurangi kebolehan pemeriksaan secara lisan (*oral hearing*);
- (3) Selama proses dan pada setiap tahap pemeriksaan berlangsung, Majelis memberlakukan dan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk membela dan mempertahankan kepentingannya;
- (4) Baik atas pendapat sendiri maupun atas permintaan salah satu pihak, Majelis dapat melakukan pemeriksaan dengan mendengar keterangan saksi, termasuk saksi ahli, dan pemeriksaan secara lisan para pihak;
- (5) Setiap bukti atau dokumen yang disampaikan salah satu pihak kepada Majelis, salinannya diberikan kepada pihak lawan.

Pasal 16

- (1) Dalam jawabannya, atau pada sidang hari pertama pemeriksaan, Termohon dapat mengajukan suatu tuntutan balasan (*reconventie*);
- (2) Terhadap bantahan yang diajukan Termohon, Pemohon dapat mengajukan jawabannya yang diikuti dengan tambahan tuntutan (*additional claim*) selama hal itu mempunyai hubungan erat dan/atau langsung dengan pokok perkara;
- (3) Tuntutan-tuntutan dari para pihak akan diperiksa dan diputus oleh Majelis bersamasamadan sekaligus dalam satu putusan.

Pasal 17

- (1) Pemeriksaan persidangan dilakukan di tempat kedudukan Mahkamah Partai, dan apabila diperlukan Majelis dapat melakukan pemeriksaan di tempat lain;
- (2) Putusan diambil dan dijatuhkan di tempat kedudukan Mahkamah Partai.

Pasal 18

Upaya Perdamaian

- (1) Majelis terlebih dahulu mengusahakan tercapainya perdamaian antara para pihak dalam menyelesaikan perkara;
- (2) Apabila perdamaian berhasil disepakati, Majelis membuat akta perdamaian dan memerintahkan para pihak untuk menaati dan melaksanakan perdamaian dimaksud;
- (3) Apabila perdamaian tidak berhasil disepakati, maka Majelis akan meneruskan pemeriksaan terhadap perkara yang dimohon.

Pembuktian dan Saksi Ahli

Pasal 19

- (1) Para pihak dipersilahkan untuk menjelaskan dalil dan pendirian masing-masing serta mengajukan bukti-bukti yang dianggap perlu untuk menguatkannya;

- (2) Apabila dianggap perlu, Majelis baik atas permintaan para pihak maupun atas prakarsanya sendiri, dapat memanggil saksi ahli untuk didengar kesaksiannya.

6

Pasal 20

- (1) Selama belum dijatuhkan putusan, Pemohon dapat mencabut permohonannya;
- (2) Apabila sudah ada jawaban dari Termohon, maka pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dibolehkan dengan persetujuan Termohon.

Berakhirnya Pemeriksaan

Pasal 21

- (1) Apabila Majelis menganggap pemeriksaan telah cukup, maka Majelis akan menutup pemeriksaan itu dan menetapkan suatu hari sidang guna mengucapkan putusan yang diambil;
- (2) Tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) di atas, apabila dianggap perlu, Majelis baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan salah satu pihak, dapat membuksekali lagi pemeriksaan (*to reopen*) sebelum putusan dijatuhkan;
- (3) Majelis akan mengambil dan mengucapkan putusan dalam suatu sidang yang dihadiri oleh para pihak, dan apabila salah satu pihak tidak hadir, maka putusan akan tetap diucapkan, sepanjang kepada para pihak telah disampaikan panggilan secara patut;
- (4) Tiap putusan Mahkamah Partai dimulai dengan kalimat :
“ATAS BERKAT RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA, DAN DEMIKELADILAN BERDASARKAN MORAL AGAMA YANG MENJADI RAHMAT BAGI SELURUH ALAM”;
- (5) Seluruh proses pemeriksaan sampai dengan diucapkannya putusan oleh Majelis diselesaikan selambat-lambatnya sebelum jangka waktu 60 (enam puluh) hari habis, terhitung sejak tanggal dipanggilnya pertama kali para pihak untuk menghadiri sidang pertama pemeriksaan.

Gugurnya Hak Membantah

Pasal 22

Jika salah satu pihak yang mengetahui adanya bagian atau ketentuan peraturan partai ini yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya, tetapi tidak langsung mengajukan bantahan atau keberatan terhadap hal itu, dianggap menggugurkan haknya.

BAB VII

PENGAMBILAN PUTUSAN

Cara Pengambilan Keputusan

Pasal 23

- (1) Setiap putusan atau penetapan Majelis harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka putusan diambil berdasarkan suara terbanyak (*voting*);
- (3) Apabila suara terbanyak tidak tercapai, ketua Majelis dapat mengambil dan menjatuhkan putusan sendiri dan putusan dianggap dibuat oleh semua anggota Majelis.

Pasal 24

- (1) Putusan Majelis harus memuat alasan-alasan yang berhubungan dengan perkara;

- (2) Majelis memutuskan perkara berdasarkan prinsip keadilan yang sesuai dengan ketentuan partai dan hukum yang berlaku;
- (3) Putusan perkara Mahkamah Partai yang sudah ditandatangani oleh Majelis langsung bersifat final dan mengikat (*final and binding*);
- (4) Salinan petikan putusan yang telah ditandatangani oleh Majelis, harus diberikan kepada masing-masing Pemohon dan Termohon serta pihak-pihak terkait lainnya;
- (5) Putusan tidak boleh diumumkan, kecuali demi kepentingan partai.

Peninjauan Kembali

Pasal 25

- (1) Salah satu pihak dapat mengajukan secara tertulis permintaan Peninjauan Kembali yang disampaikan kepada Mahkamah Partai yang tembusannya disampaikan kepada DPP;
- (2) Permintaan Peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan berdasarkan salah satu alasan sebagai berikut:
 - a. Penunjukan Majelis tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan Partai;
 - b. Putusan melampaui batas kewenangan Mahkamah Partai;
 - c. Putusan melebihi dari yang diminta oleh para pihak;
 - d. Putusan menyimpang dari ketentuan pokok Peraturan Partai;
 - e. Putusan tidak memuat dasar-dasar alasan yang menjadi landasan pengambilan putusan.
- (3) Pengajuan Peninjauan Kembali paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari semenjak perkara diputuskan;
- (4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak permintaan Peninjauan Kembali diterima sekretariat, Mahkamah Partai segera membentuk Majelis *Ad Hoc* yang terdiri atas 3 (tiga) orang yang akan bertindak memeriksa dan memutuskan permintaan Peninjauan Kembali;
- (5) Tata cara pemeriksaan Peninjauan Kembali oleh Majelis *Ad Hoc* sesuai dengan tata cara pemeriksaan sidang Majelis Mahkamah Partai.

BAB VIII

BIAYA PERKARA

Pasal 26

Ketentuan mengenai biaya pemeriksaan perkara dan administrasi lainnya akan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Partai.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 27

Ketentuan lain yang belum diatur dalam Peraturan Partai ini akan diatur oleh Mahkamah Partai.

Pasal 28

Peraturan Partai ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada Tanggal: 7 Mei 2015

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL
PERIODE 2015 - 2020**



ZULKIFLI HASAN
Ketua Umum



EDDY SOEPARNO
Sektretaris Jenderal